



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 109 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMBERI DAN PEMEGANG
UANG CABANG (PUMC) DANA GANJARAN PERANGKAT WILAYAH KECAMATAN
DAN KANTOR PEMBANTU BUPATI SERTA ATASAN LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran dana ganjaran Tahun Anggaran 1995/1996 untuk perangkat Kecamatan dan Kantor Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu dengan segera ditunjuk dan diangkat kembali Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan PUMC dan Atasan Langsung dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984 tentang Struktur Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMBERI DAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DANA GANJARAN PERANGKAT WILAYAH KECAMATAN DAN KANTOR PEMBANTU BUPATI SERTA ATASAN LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini disamping tugas pokoknya, menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Pemberi dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) Dana Ganjaran Perangkat Wilayah Kecamatan dan Kantor Pembantu Bupati serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Bendaharawan dan Atasan Langsung dimaksud pada Pasal 1 keputusan ini bertanggungjawabkan atas pengurusan keuangan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


Pengeluaran keuangan dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Dana Ganjaran Perangkat Kecamatan dan Kantor Pembantu Bupati Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 23 Mei 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 5. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 9. Sdr. Bendaharawan Pemberi dan Pemegang Uang Muka Cabang yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 109 TAHUN 1995

TANGGAL : 23 Mei 1995

NAMA-NAMA : BENDAHARAWAN PEMBERI PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETWILDA TINGKAT II JOMBANG, BENDAHARAWAN ATASAN LANGSUNG PEMEGANG UANG MUKA KANTOR PEMBANTU BUPATI DAN PERANGKAT SERTA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

NO	NAMA	INSTANSI	NAMA, NIP, DAN GOLONGAN BENDAHARAWAN	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETWILDA TINGKAT II JOMBANG	SUBIJANTO, S.I.P	510 076 725 (II/d)	Bend. Pemberi PUMC Kecamatan serta Pembantu Bupati	Kasubag Tata Pemerintahan
2	PEMBANTU BUPATI DI JOMBANG	ACHMAD ROEFIONO	510 063 882 (II/b)	Bend. PUMC	Staf
3	PEMBANTU BUPATI DI MOJOAGUNG	NURYAHYA	510 120 016 (II/a)	Bend. PUMC	Staf
4	PEMBANTU BUPATI DI PLOSO	SLAMET	510 115 669 (II/b)	Bend. PUMC	Staf
					Kepala Bagian Tata Pemerintahan
					Pembantu Bupati di Jombang
					Pembantu Bupati di Mojoagung
					Pembantu Bupati di Ploso

15	KECAMATAN SUMOBITO	BEDI SUPRIYANTO 510 120 486 (II/a)	Bend. PUMC	Staf	Camat Sumobito
16	KECAMATAN MOJOAGUNG	TOETIK LISTYOWATI 010 187 181 (II/c)	Bend. PUMC	Staf	Camat Mojoagung
17	KECAMATAN PLOSO	SARDI 010 187 172 (II/c)	Bend. PUMC	Staf	Camat Ploso
18	KECAMATAN JOMBANG	RUDY TRIWAHYONO 510 116 475 (II/a)	Bend. PUMC	Pelaksana Urusan Pemerintahan	Camat Jombang
19	KECAMATAN KUDU	IMAM NASRUDDIN Sm.Hk 010 198 651 (II/d)	Bend. PUMC	Kaur Administrasi	Camat Kudu
20	KECAMATAN WONOSALAM	NGASERI 510 095 808 (II/b)	Bend. PUMC	Staf	Camat Wonosalam
21	KECAMATAN MOJOWARNO	DWI HARTONO 510 050 026 (II/b)	Bend. PUMC	Staf	Camat Mojowarno
22	KECAMATAN GUDO	INAK NURI ANDARI 010 199 902 (II/b)	Bend. PUMC	Staf	Camat Gudo
23	KECAMATAN TEMBELANG	SAMUDJI 510 063 992 (II/c)	Bend. PUMC	Staf	Camat Tembelang

24	KECAMATAN BARENG	SUPAR 510 112 772 (II/b)	Bend. PUMC	Staf	Camat Bareng	
25	KECAMATAN BANDARKEDUNG MULO	SUPARNO 510 119 446 (II/a)	Bend. PUMC	Staf	Camat Bandarkedung- mulyo	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O K Y A B A N G
Soewoto
SOEWOTO ADIWIBOWO 87A